S A L I N A N

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2017 – 2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana penataan wilayah daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);

11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 - 2037.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati Bulungan, Bupati Nunukan, Walikota Tarakan, Bupati Malinau, dan Bupati Tana Tidung.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah provinsi.
12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
13. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
14. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
16. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
17. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
18. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
21. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib ruang.
22. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
23. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

24. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
25. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Wilayah provinsi adalah seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
29. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
32. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
33. Kawasan hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

34. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
35. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
36. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
37. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
38. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
39. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
40. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

41. *Heart of Borneo* adalah inisiatif tiga negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi di borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan.
42. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
43. Hutan Perseorangan/Badan Hukum adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah atas nama perseorangan/badan hukum.
44. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
45. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
46. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
47. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
48. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
49. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
50. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi.
51. Pusat Kegiatan Nasional yang dipromosikan oleh Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut PKNp adalah suatu kawasan yang potensil dikembangkan menjadi PKN.

52. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk pengembangan kawasan perbatasan negara.
53. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten.
54. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut PKWp adalah suatu kawasan yang potensi dikembangkan menjadi PKW.
55. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
56. Jaringan jalan arteri primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.
57. Jaringan jalan kolektor primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKW dan antara PKW dengan PKL.
58. Jaringan jalan arteri sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.
59. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilo meter persegi).
60. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

61. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
62. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
63. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
64. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
66. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
67. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
68. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
69. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

70. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
71. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
72. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
73. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD, adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang–undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Utara dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
74. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
75. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
76. *Outline* adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah mencakup seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara yang berada pada posisi geografis 1°00’00”-4°30’00” Lintang Utara dan 114°30’00”-118°30’00” Bujur Timur dengan luas wilayah darat dan laut ±75.467,70 Km^2.

(2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi atas :
   a. Kabupaten Bulungan;
   b. Kabupaten Nunukan;
   c. Kabupaten Malinau;
   d. Kabupaten Tana Tidung; dan
   e. Kota Tarakan.

(3) Batas wilayah perencanaan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Utara, meliputi:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia.

(4) Lingkup substansi rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Utara meliputi:
   a. ketentuan umum;
   b. ruang lingkup;
   c. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
   d. rencana struktur ruang wilayah;
   e. rencana pola ruang wilayah;
   f. penetapan kawasan strategis;
   g. arahan pemanfatan ruang wilayah;
   h. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
   i. peran masyarakat dan kelembagaan;

j. ketentuan lain-lain;
k. ketentuan peralihan; dan
l. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga
Pedoman

Pasal 3

RTRW Provinsi Kalimantan Utara digunakan sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemafaatan ruang dalam wilayah provinsi;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah; kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan sesuai potensi fisiogeografis Provinsi Kalimantan Utara sebagai pusat pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan berbasis agro industri serta pintu gerbang internasional dengan tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara meliputi:

a. pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup;
b. peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
c. penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa;
d. pembangunan kawasan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan lingkungan dan mitigasi bencana;
e. pembangunan kawasan berbasis kearifan lokal;
f. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
g. penguatan kelembagaan pembangunan wilayah.

Pasal 6

Strategi pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia;
b. mengembangkan sistem jaringan prasarana utama berupa transportasi darat, sungai, dan udara yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat-pusat kegiatan wilayah;
c. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya berupa energi, listrik, sumber daya air, dan komunikasi;
d. meningkatkan sinergi sosial dan ekonomi antara kawasan perbatasan dengan pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis lainnya yang terdekat; dan
e. mengintegrasikan kawasan ekonomi produktif pendukung sistem permukiman dengan kawasan berfungsi lindung sebagai bagian dari Kawasan Jantung Kalimantan.

Pasal 7

Strategi peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya sebagai zona penyangga disesuaikan dengan dukungan fungsi pertahanan dan keamanan di sekitar fasilitas dan infrastruktur PKSN; dan
b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif pada zona penyangga fasilitas dan infrastruktur PKSN untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

Pasal 8

Strategi penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota–desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. mendukung percepatan perkembangan PKSN agar dapat setara dengan perkembangan wilayah negara tetangga;
b. memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang sudah berkembang dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru yang melayani kawasan perbatasan;
c. meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan, antara PKN, PKSN, PKW, dan PKL;
d. mendorong pengembangan kawasan koridor perkotaan baru Tarakan - Tanjung Selor; dan
e. mengembangkan Kota Tanjung Selor sebagai pusat Pemerintahan Provinsi yang didukung dengan fungsi-fungsi pelayanan perkotaan.

Pasal 9

Strategi pembangunan kawasan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan dan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a. mengembalikan fungsi lindung berbasis DAS;
b. melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir;

c. melindungi sungai dari limbah dan kegiatan yang mengurangi fungsi sungai sebagai sumber kehidupan;
d. membatasi pembangunan jaringan infrastruktur wilayah yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
e. membangun infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman baru sebagai alternatif pengganti infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman eksisting yang mengurangi fungsi lingkungan kawasan dan/atau berada di daerah rawan bencana;
f. menetapkan desain infrastruktur wilayah dan desain hunian serta desain kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana;
g. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota;
h. mengoptimalkan pemanfaatan potensi pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan berbasis agro industri; dan
i. mengembangkan kawasan budi daya unggulan dan berkelanjutan pada area penggunaan lain yang sesuai dan adaptif terhadap mitigasi bencana.

Pasal 10

Strategi pembangunan kawasan berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
a. menguatkan pola kegiatan sosial-ekonomi sesuai kearifan masyarakat lokal berbasis penataan ruang;
b. menguatkan pola permukiman masyarakat adat, pelestarian hutan adat dan penyediaan akses pengelolaan sumber daya alam; dan
c. mengendalikan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan dengan memperhatikan kaidah-kaidah kearifan lokal.

Pasal 11

Strategi pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara kawasan perbatasan dengan kawasan pesisir;

b. mengembangkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termasuk sumber energi terbarukan;
c. mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah;
d. meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian; dan
e. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan.

Pasal 12

Strategi penguatan kelembagaan pembangunan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
a. mengembangkan kelembagaan lintas wilayah sebagai wadah koordinasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara;
b. menguatkan tupoksi Perangkat Daerah penyelenggara urusan penataan ruang; dan
c. mewujudkan sinergi stakeholders untuk perwujudan penataan ruang.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Rencana struktur ruang Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana.

(2) Rencana struktur ruang Provinsi Kalimantan Utara berfungsi sebagai penggerak dan penunjang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.

(3) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. sistem perkotaan;
   b. sistem jaringan prasarana utama; dan
   c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(4) Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Perkotaan

Pasal 14

(1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a terdiri atas:
   a. pusat kegiatan perkotaan; dan
   b. fungsi pelayanan.

(2) Pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Kota Tarakan;
   b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi:
      1. Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan;
      2. Nunukan di Kabupaten Nunukan;
      3. Tau Lumbis di Kabupaten Nunukan;
      4. Malinau Kota di Kabupaten Malinau; dan
      5. Tideng Pale di Kabupaten Tana Tidung.
   c. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), adalah:
      1. Sungai Nyamuk di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.
   d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
      1. Salim Batu, Bunyu, Long Bia, Karang Agung, Sekatak Buji, dan Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan;

2. Long Bawan, Long Layu, Mensalong, Pembeliangan, Atap, Tulin Onsoi Krayan Timur, Krayan Barat, dan Krayan Tengah di Kabupaten Nunukan;
3. Data Dian, Long Berang, Long Loreh, Long Pujungan, Mahak Baru, Long Ampung, Long Alango, dan Pulau Sapi di Kabupaten Malinau; dan
4. Sesayap, Tanah Merah, Rian, Bebatu dan Buang Baru di Kabupaten Tana Tidung.

e. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), terdiri atas:
1. Long Midang, Nunukan, Tau Lumbis dan Seimanggaris di Kabupaten Nunukan;
2. Long Nawang di Kabupaten Malinau; dan
3. Kota Tarakan.

f. Pusat Kegiatan Strategis Nasional Promosi (PKSNp), berupa di Apau Ping di Kabupaten Malinau.

(3) Rincian fungsi pelayanan sistem perkotaan tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Rencana sistem perkotaan wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Pusat-pusat kegiatan wajib didetailkan dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 15

(1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial-budaya penduduk, yang dikembangkan berdasarkan pada struktur kota yang akan dibentuk serta untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten/kota dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(2) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sistem jaringan transportasi darat;
   b. sistem jaringan transportasi laut; dan
   c. sistem jaringan transportasi udara.

(3) Rencana sistem jaringan prasarana utama digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:

a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
b. jaringan transportasi perkeretaapian; dan
c. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 17

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:

a. jaringan jalan dan jembatan; dan
b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 18

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
   a. jaringan jalan arteri primer (AP);
   b. jaringan jalan kolektor primer 1 (KP-1);
   c. jaringan jalan strategis nasional;
   d. jaringan jalan kolektor primer 2 (KP-2);
   e. jaringan jalan kolektor primer 3 (KP-3); dan
   f. jaringan jalan strategis provinsi.

(2) Jaringan jalan arteri primer (AP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. ruas jalan Yos Sudarso (Tarakan); dan
   b. ruas jalan Mulawarman (Tarakan).

(3) Jaringan jalan kolektor primer 1 (KP-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. ruas jalan Batas Bulungan - Tanjung Selor;
   b. ruas jalan Tanjung Selor - Simpang 3 Tanjung Palas;
   c. ruas jalan Simpang 3 Tanjung Palas - Sekatak Buji;
   d. ruas jalan di Kota Tanjung Selor, meliputi:
      1. ruas jalan Jelarai;
      2. ruas jalan Sengkawit;
      3. ruas jalan Jendral Sudirman dan jalan Katamso;
      4. ruas jalan Sutoyo;
      5. ruas jalan Panjaitan;
      6. ruas jalan MT. Haryono;
      7. ruas jalan Skip I;
      8. ruas jalan Kolonel Sutadji (Jl. Skip II); dan
      9. ruas jalan Agatis;
   e. ruas jalan Sekatak Buji -Malinau Kota;
   f. ruas jalan Mensalong - Simpang 3 Apas;
   g. ruas jalan Simpang 3 Apas - Seimanggaris;
   h. ruas jalan Seimanggaris - Batas Negara (Serudong);
   i. ruas jalan Simpang 3 Pos Gabungan Batas Negara - Sei Ular (Kabupaten Nunukan);
   j. ruas jalan Lingkar Pulau Sebatik;
   k. ruas jalan Pelabuhan - Simpang 3 Pelabuhan (Akses ASDP Tunon Taka);
   l. ruas jalan Simpang 3 Pelabuhan – Simpang 3 Bandara;
   m. ruas jalan Simpang 3 Bandara – Simpang 3 Kampung Baru;
   n. ruas jalan Simpang 3 Kampung Baru - Simpang 3 Pelabuhan Ferry Sei Jepun;
   o. ruas jalan Simpang 3 Pelabuhan Ferry Sei Jepun - Pelabuhan Ferry Sei Jepun;
   p. ruas jalan Malinau Kota – Mensalong.

(4) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. ruas jalan Mensalong - Tau Lumbis - perbatasan negara;
   b. ruas jalan Seimanggaris - Tau Lumbis;

c. ruas jalan Lembudud - perbatasan negara (Bario di Serawak);
d. ruas jalan Long Bagun (Kabupaten Mahakam Ulu) - Mahak Baru;
e. ruas jalan Mahak Baru - Sungai Barang - Long Ampung - Long Nawang;
f. ruas jalan Long Nawang - Long Metun- Data Dian;
g. ruas jalan Data Dian - Long Pujungan;
h. ruas jalan Long Nawang - perbatasan negara (Tapak Mega);
i. ruas jalan Long Pujungan - Long Alango – Long Kemuat;
j. ruas jalan Langap - Metut - Long Pada - Long Nyau – Long Kemuat;
k. ruas jalan Sesua - Simpang Laban – Langap;
l. ruas jalan Long Kemuat – Apau Ping – Long Layu;
m. ruas jalan Malinau Kota – Paking - Semamu – Binuang - Long Bawan - Long Midang - Batas Negara Malaysia;
n. ruas Jalan Long Layu - Batas Negara (Pa Dali);
o. ruas jalan Long Midang – batas negara;
p. ruas jalan Long Bawan - Kampung Baru – Pa Betung - Pa Pani – batas negara (Long Pasia);
q. ruas jalan Sp. 3 Apas – Seimenggaris – batas negara; dan
r. ruas jalan Mahak Baru - Long Lebusan – Long Top - Long Sule

(5) Jaringan jalan kolektor primer 2 (KP-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. ruas jalan Ulin – Bandara Tanjung Harapan;
b. ruas jalan Trans Kalimantan – Kasimuddin – Lebong;
c. ruas jalan Budiman Arifin – Salimbatu;
d. ruas jalan Salimbatu – Kelubir (Satuan Permukiman 3);
e. ruas jalan Trans Kalimantan – Klubir (Satuan Permukiman 3);
f. ruas jalan Long Bia – Long Leju – Metut;
g. ruas jalan Ahmad Yani (Kabupaten Tana Tidung);
h. ruas jalan Trans Kalimantan – Tideng Pale;
i. ruas jalan Tideng Pale – Seputuk;
j. ruas jalan Seputuk – Malinau Kota;
k. ruas jalan KTT – Belayan Ari;

l. ruas jalan Tideng Pale – Manjalutung – Sembakung;
m. ruas jalan Tanah Merah – Sembakung – Manjalutung;
n. ruas jalan Tideng Pale – Atap (Kabupaten Nunukan) – Trans Kalimantan;
o. ruas jalan Sebuku – Srinanti (Kabupaten Nunukan);
p. ruas jalan Tana Tidung – jalan pendekat Jembatan Bulan koridor Sekatak Buji;
q. ruas jalan Jend. Sudirman (Kota Tarakan);
r. ruas jalan Gajah Mada (Kota Tarakan);
s. ruas jalan Kusuma Bangsa (Kota Tarakan);
t. ruas jalan Sungai Sesayap (Kota Tarakan);
u. ruas jalan Sungai Kapuas (Kota Tarakan);
v. ruas jalan Sungai Brantas (Kota Tarakan);
w. ruas jalan Sungai Kayan (Kota Tarakan);
x. ruas jalan Amal Baru (Kota Tarakan);
y. ruas jalan Amal Lama (Kota Tarakan); dan
z. ruas jalan Gunung Selatan (Kota Tarakan);

(6) Jaringan jalan kolektor primer 3 (KP-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. ruas jalan Sabanar Raya;
b. ruas jalan Sabanar Lama – Sabanar Baru;
c. ruas jalan Sabanar Baru – Selimau I;
d. ruas jalan Selimau I – Selimau III (Tanjung Selor);
e. ruas jalan Manunggal (Tanjung Selor);
f. ruas jalan Jeruk (Tanjung Selor);
g. ruas jalan Durian (Tanjung Selor);
h. ruas jalan Semangka (Tanjung Selor);
i. ruas jalan Pahlawan (Tanjung Selor);
j. ruas jalan Cendana (Tanjung Selor);
k. ruas jalan Malinau Kota – Tanjung Lapang – Pulau Sapi – Paking; dan
l. ruas jalan Padaelo (Tanjung Selor);

(7) Jaringan jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
a. ruas jalan Selimau III – Pelabuhan Pesawan;
b. ruas jalan Outer Ring Road Tanjung Selor;

c. ruas jalan Trans Kalimantan (Sp. 3 Tanah Kuning – Tanah Kuning);
d. ruas jalan Tanah Kuning - Mangkupadi;
e. ruas jalan Mangkupadi - Pindada;
f. ruas jalan Pindada – Kampung Baru;
g. ruas jalan Kampung Baru – Karang Tigau – Batas Bulungan Berau;
h. ruas jalan Trans Kalimantan – Pelabuhan Ferry Ancam;
i. ruas jalan Bebas Hambatan Tanjung Selor – Tanjung Redeb;
j. ruas jalan Gunung Seriang – Long Beluah;
k. ruas jalan Long Beluah – Long Peso;
l. ruas jalan Koridor Bulungan Tarakan : Sekatak Buji – Liagu;
m. ruas jalan Koridor Bulungan Tarakan : Ancam – Liagu- Pulau Sadau;
n. ruas jalan lingkar Pulau Bunyu;
o. ruas jalan Peso Hilir – Simpang Loreh;
p. ruas jalan Kelubir – Ruhui Rahayu – Ardhi Mulyo – Pelabuhan Feri Ancam;
q. ruas jalan Long Bawan – Lembudud;
r. ruas jalan Lembubud – Long Layu;
s. ruas jalan Long Layu – Sumur Garam;
t. ruas jalan Long Layu – Pa'Upan;
u. ruas jalan Pa'Upan – Long Rungan;
v. ruas jalan Long Rungan – Long Padi;
w. ruas jalan Long Padi – Binuang;
x. ruas jalan Binuang – Long Umung – Pa Kebuan – Long Bawan;
y. ruas jalan Long Bawan – Kampung Baru – Pa'Betung – Pa'Pani;
z. ruas jalan Kampung Baru – Long Umung – Pa'Raye;
aa. ruas jalan Long Umung – Wa'yagung – Pa Raye;
bb. ruas jalan Lingkar Nunukan : Binusan – Sei Banjar – Sei Mengkadu – Mansapa – Pelabuhan Ferry Sei Jepun – Sedadap – Lanal – SP. Kadir – Pelabuhan Tunon Taka;
cc. ruas jalan *Coastal Road* Nunukan;

dd. Ruas Jalan Pa'Muluk - Pa'Padi - Terang Baru;
ee. Ruas Jalan Pa'Muluk- Binuang;
ff. ruas jalan Long Bawan – Wa'Yagung – Bang Biyau – Long Pala – Tau Lumbis;
gg. ruas jalan Semamu – Long Berang - Long Pala.
hh. ruas jalan Ring Road Malinau;
ii. ruas jalan Trans Kalimantan – Pelabuhan Sesayap (Kabupaten Tana Tidung);
jj. ruas jalan frontage/coastal road Kota Tarakan;
kk. ruas jalan Aki Balak Kota Tarakan;
ll. ruas jalan Aji Iskandar Kota Tarakan;
mm. ruas jalan Bhayangkara Kota Tarakan;
nn. ruas jalan Aki Pingka - Suwaran - Koridor Bulungan - Tarakan sisi Tarakan;
oo. ruas jalan Ring Road Kota Tarakan (Juata Laut – Pantai Amal- Mamburungan);
pp. ruas jalan Aki Pingka – Damai Bakti – Suwaran.
qq. ruas jalan di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Kabupaten Bulungan; dan
rr. ruas jalan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi di Tanjung Selor.
ss. ruas jalan Long Peso - Long Pujungan
tt. ruas jalan Tg. Selor - Buluh Perindu – Gunung Seriang;
uu. ruas jalan Tg. Rumbia (Tg. Selor) – Gunung Seriang; dan
vv. ruas jalan Batas Bulungan - Tg. Selor Menuju Kecamatan Tanjung Palas Timur

(8) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a meliputi:
a. jembatan Bulungan – Tarakan;
b. jembatan Pulau Nunukan – Tinabasan - Seimanggaris;
c. jembatan Pulau Nunukan - Pulau Sebatik; dan
d. jembatan lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Jalan khusus berupa jalan paralel perbatasan.

Pasal 19

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:

a. terminal; dan
b. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 20

(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa terminal penumpang.
(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan transportasi massal cepat yang ditetapkan dalam rangka mengoptimalkan interaksi kebutuhan dengan pelayanan antara pusat-pusat kegiatan di Provinsi Kalimantan Utara.
(3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarnegara, angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan, meliputi:
        1. terminal Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan;
        2. terminal Seimanggaris di Kabupaten Nunukan;
        3. terminal Long Midang di Kabupaten Nunukan;
        4. terminal Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan;
        5. terminal Long Nawang di Kabupaten Malinau; dan
        6. terminal Sesua di Kabupaten Malinau.
    b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan perdesaan meliputi:
        1. terminal Mensalong di Kabupaten Nunukan;
        2. terminal Nunukan di Kabupaten Nunukan;
        3. terminal Tulin Onsoi di Kabupaten Nunukan;
        4. terminal Tideng Pale di Kabupaten Tana Tidung; dan
        5. terminal Boom Panjang di Kota Tarakan.

Pasal 21

Fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

a. jaringan jalur kereta api;
b. stasiun kereta api; dan
c. fasilitas operasi kereta api.

Pasal 23

(1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
    a. jaringan jalur kereta api umum; dan
    b. jaringan jalur kereta api khusus.
(2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. jaringan jalur kereta api nasional, terdiri atas:
        1. Tanjung Redeb (Provinsi Kalimantan Timur) – Tanjung Selor –Tana Tidung – Malinau – Seimanggaris.
    b. jaringan jalur kereta api provinsi, terdiri atas:
        1. Seimanggaris – Nunukan – Sungai Nyamuk;
        2. Sekatak Buji – Tarakan;
        3. Tanjung Selor – Mangkupadi;
        4. Seimanggaris – Lumbis – Long Bawan;
        5. Lumbis – Malinau;
        6. Long Bawan – Malinau;
        7. Malinau – Long Loreh – Long Alango – Pa Dalam – Long Bawan;
        8. Tanjung Selor – Long Bia – Long Loreh;
        9. Long Alango – Long Nawang – Lindung Payau – Dumu Mahak;
        10. Long Bia – Long Sule – Mahak Baru – Dumu Mahak.

(3) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

a. Sekatak Buji, Tanjung Selor, Tanjung Palas Timur, dan Long Bia di Kabupaten Bulungan;
b. Seimanggaris, Lumbis, Long Bawan, Pa Dalam, Sungai Nyamuk dan Pulau Nunukan di Kabupaten Nunukan;
c. Malinau Kota, Mensalong, Long Loreh, Long Alango, Long Nawang, Lindung Payau, Dumu Mahak, Mahak Baru, dan Long Sule di Kabupaten Malinau;
d. Sesayap di Kabupaten Tana Tidung; dan
e. Tarakan di Kota Tarakan.

Pasal 25

Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas:
    a. pelabuhan dan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai; dan
    b. pelabuhan dan lintas penyeberangan.
(2) Pelabuhan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. pelabuhan Tanjung Selor (Pesawan), Ancam, Sekatak, dan Bunyu di Kabupaten Bulungan;
    b. pelabuhan Liem Hie Jung, Sebuku, Seimanggaris, Sembakung, Mensalong, Binter, Tau Lumbis, dan Sei Ular di Kabupaten Nunukan;
    c. pelabuhan Malinau Kota di Kabupaten Malinau;

d. pelabuhan Sesayap, Tideng Pale, Bebatu, Sebawang, Tanah Merah, Sambungan, di Kabupaten Tana Tidung; dan
e. pelabuhan Tengkayu I di Kota Tarakan.

(3) Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai di Kabupaten Bulungan, meliputi:
   1. Sekatak - Tarakan;
   2. Tanjung Selor - Tarakan;
   3. Tanjung Selor - Bunyu;
   4. Bunyu - Tarakan;
   5. Ancam - Tarakan; dan
   6. Long Bia - Long Tungu - Long Beluah - Tanjung Selor.
b. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai di Kabupaten Nunukan, meliputi:
   1. Nunukan - Sebatik (Nunukan - Bambangan, Sedadap - Mantikas, Nunukan - Sungai Nyamuk);
   2. Nunukan - Seimanggaris;
   3. Nunukan - Sei Ular;
   4. Nunukan – Tanjung Selor;
   5. Mensalong - Binter - Tau Lumbis;
   6. Mensalong - Tarakan;
   7. Sebuku - Tarakan;
   8. Nunukan - Pembeliangan; dan
   9. Nunukan - Atap - Tarakan.
c. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai di Kabupaten Malinau, meliputi:
   1. Long Alango - Long Pujungan - Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan);
   2. Long Ampung - Long Nawang dan Data Dian;
   3. Malinau Kota ke arah hulu Sungai Sesayap dan Sungai Mentarang menuju Pulau Sapi dan Long Berang;
   4. Malinau kota ke arah hilir Sungai Sesayap dan Sungai Sesayap menuju Lidung Kemenci, Setulang, dan Long Loreh;

5. Malinau Kota - Malinau Utara - Tidung Pale (Kabupaten Tana Tidung) - Sesayap Hilir (Kabupaten Tana Tidung) – Tarakan; dan
6. Mensalong – Binter – Tau Lumbis.

d. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai di Kabupaten Tana Tidung, meliputi:
1. Tideng Pale - Tarakan;
2. Tideng Pale - Malinau Kota;
3. Tideng Pale - Tanjung Selor;
4. Tideng Pale - Nunukan; dan
5. Tideng Pale - Tana Lia.

(4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pelabuhan penyeberangan Kayan II, pelabuhan penyeberangan Bunyu, dan pelabuhan penyeberangan Ancam di Kabupaten Bulungan;
b. pelabuhan penyeberangan Liem Hie Jung di Pulau Nunukan, pelabuhan penyeberangan Seimanggaris, pelabuhan penyeberangan Sei Jepun dan pelabuhan penyeberangan Sebatik di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.
c. pelabuhan penyeberangan Juata di Kota Tarakan; dan
d. Pelabuhan penyeberangan Bebatu di Kabupaten Tana Tidung.

(5) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. lintas penyeberangan antar negara, terdiri atas:
1. Nunukan - Tawau (Sabah Malaysia);
2. Pulau Sebatik - Tawau (Sabah Malaysia); dan
3. Tarakan - Tawau (Sabah Malaysia).
b. lintas penyeberangan antarprovinsi, terdiri atas:
1. Tanjung Selor – Surabaya;
2. Tarakan – Nunukan - Bitung;
3. Tarakan – Toli Toli (Provinsi Sulawesi Tengah);
4. Tarakan – Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat);
5. Nunukan – Pare-Pare (Provinsi Sulawesi Selatan);
6. Tarakan – Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur); dan
7. Tarakan – Maratua (Provinsi Kalimantan Timur).

c. lintas penyeberangan dalam provinsi, meliputi:
    1. Nunukan – Sebatik;
    2. Tarakan – Tanjung Selor; dan
    3. Tarakan – Nunukan.
d. lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota, meliputi:
    1. Tanjung Selor - Tarakan;
    2. Ancam - Tarakan - Nunukan;
    3. Tarakan – Sembakung;
    4. Tarakan – Sebuku;
    5. Malinau Kota - Tarakan;
    6. Tana Tidung – Tarakan;
    7. Tarakan - Sebatik; dan
    8. Tarakan - Pulau Bunyu.
e. Lintas penyeberangan antar moda berupa Juwata Tarakan – Tanjung Selor.

(6) Rencana pengembangan jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penyediaan dermaga sebagai pusat-pusat pergantian antar moda untuk mengintegrasikan jalur transportasi sungai antara angkutan sungai dengan angkutan jalan serta angkutan sungai dengan angkutan laut.

Pasal 27

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayaran.

Pasal 28

(1) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
    a. pelabuhan umum;
    b. pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
    c. pelabuhan untuk kegiatan perikanan; dan
    d. terminal khusus.

(2) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pelabuhan utama;
   b. pelabuhan pengumpul;
   c. pelabuhan pengumpan regional; dan
   d. pelabuhan pengumpan lokal.

(3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Pelabuhan Malundung di Kota Tarakan.

(4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. pelabuhan Tanjung Selor (Pesawan) di Kabupaten Bulungan;
   b. pelabuhan Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan;
   c. pelabuhan Pindada (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) di Kabupaten Bulungan;
   d. pelabuhan Tunon Taka di Kabupaten Nunukan;
   e. pelabuhan Sungai Nyamuk di Kabupaten Nunukan; dan
   f. pelabuhan Tengkayu di Kota Tarakan

(5) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. pelabuhan Ancam di Kabupaten Bulungan;
   b. Pelabuhan Liem Hie Jung di Kabupaten Nunukan;
   c. pelabuhan Sei Pancang di Kabupaten Nunukan; dan
   d. pelabuhan Kelapis di Kabupaten Malinau.

(6) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
   a. pelabuhan Sekatak di Kabupaten Bulungan;
   b. pelabuhan Sei Sembakung di Kabupaten Nunukan;
   c. pelabuhan Sebatik di Kabupaten Nunukan;
   d. pelabuhan Sebakis di Kabupaten Nunukan;
   e. pelabuhan Sebuku di Kabupaten Nunukan;
   f. pelabuhan Seimanggaris di Kabupaten Nunukan;
   g. pelabuhan Sesayap di Kabupaten Tana Tidung;
   h. pelabuhan Bebatu di Kabupaten Tana Tidung; dan
   i. pelabuhan Tana Lia di Kabupaten Tana Tidung;

(7) Pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (LANTAMAL) XIII di Kota Tarakan;
   b. Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Nunukan di Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
   c. Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Pindada di Kabupaten Bulungan;
   d. Pelabuhan Polisi Air Juata Laut di Kota Tarakan;
   e. Pos Angkatan Laut (POSAL) Satrad Sei Pancang, POSAL Sei Nyamuk, POSAL Sei Taiwan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan;
   f. Pos Angkatan Laut (POSAL) Satrad Sei Ular, POSAL Sei Manggaris, POSAL Sei Baung dan POSAL Tanjung Haus di Kabupaten Nunukan; dan
   g. Pos Angkatan Laut (POSAL) Sabanar Lama, POSAL Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan.

(8) Pelabuhan untuk kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Mensapa di Kabupaten Nunukan;
   b. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tengkayu II di Kota Tarakan;
   c. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bunyu di Kabupaten Bulungan;
   d. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan;
   e. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Palas Timur di Kabupaten Bulungan;
   f. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik di Kabupaten Nunukan.
   g. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Malinau Seberang di Kabupaten Malinau
   h. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanah Merah di Kabupaten Tana Tidung;
   i. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bebatu di Kabupaten Tana Tidung;

j. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Pasar Beringin I di Kota Tarakan; dan

k. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Juata Laut di Kota Tarakan.

(9) Terminal khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu yang meliputi seluruh kabupaten / kota di Provinsi Kalimantan Utara.

(10) Terminal khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 29

(1) Alur pelayaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri atas:

a. alur pelayaran internasional; dan

b. alur pelayaran nasional.

(2) Alur pelayaran internasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan peraturan perundang-undangan.

(3) Alur pelayaran nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Denpasar - Ende - Kalabahi - Kupang - Larantuka - Lembar - Lewoleba - Makassar - Maumere - Nunukan - Pare-Pare - Tarakan - Waingapu;

b. Balikpapan - Kijang - Makassar - Nunukan - Pantoloan - Pare-Pare - Surabaya - Tarakan - Tanjung Priok – Tolitoli;

c. Balikpapan - Makassar - Nunukan - Pantoloan - Pare–Pare - Surabaya - Tarakan; dan

d. Balikpapan - Bau Bau - Makassar - Nunukan - Pantoloan - Pare-Pare - Tarakan – Tolitoli;

e. Tanjung Selor - Malinau Kota;

f. Malinau Kota – Tideng Pale – Tarakan – Tanjung Selor – Tanah Kuning/Mangkupadi – Tanjung Batu (Kabupaten Berau); dan

g. Tol Laut Perintis (Surabaya – Tanjung Selor – Tideng Pale – Malinau – Nunukan – Sebatik – Tarakan).

Pasal 30

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara.

Pasal 31

(1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
    a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
    b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
    c. bandar udara pengumpan;
    d. bandar udara khusus; dan
    e. bandar udara perintis.
(2) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. Bandar Udara Juwata di Kota Tarakan; dan
    b. Bandar Udara Tanjung Harapan di Kabupaten Bulungan.
(3) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Bandar Udara Nunukan di Kabupaten Nunukan.
(4) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    a. Bandar Udara Tanjung Buyu di Kabupaten Bulungan;
    b. Bandar Udara Long Layu di Kabupaten Nunukan;
    c. Bandar Udara Yuvai Semaring di Kabupaten Nunukan;
    d. Bandar Udara Sebatik di Kabupaten Nunukan;
    e. Bandar Udara Binuang di Kabupaten Nunukan;
    f. Bandar Udara Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan;
    g. Bandar Udara Long Ampung di Kabupaten Malinau;
    h. Bandar Udara RA. Bessing di Kabupaten Malinau;
    i. Bandar Udara Sesayap di Kabupaten Tana Tidung; dan
    j. Bandar Udara Buang Baru di Kabupaten Tana Tidung.

(5) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi;

a. bandar udara khusus perbatasan darat meliputi:
   1. Bandar Udara Apau Ping di Kabupaten Malinau; dan
   2. Bandar Udara Pa'Upan, Bandar Udara Tau Lumbis, Bandar Udara–Kampung Baru, Bandar Udara Kurid, Bandar Udara Lembudud, Bandar Udara Berian Baru, Bandar Udara Buduk Kubul, Bandar Udara Long Rungan, Bandar Udara Mensalong di Kabupaten Nunukan.
b. bandar udara khusus penanganan bencana meliputi:
   1. Bandar Udara Tanjung Harapan Bulungan
   2. Bandar Udara Nunukan di Kabupaten Nunukan;
   3. Bandar Udara Long Ampung di Kabupaten Malinau; dan
   4. Bandar Udara Juwata Tarakan.
c. bandar udara khusus pertahanan dan keamanan meliputi:
   1. Bandar Udara TNI AU Juwata Tarakan.

(6) Bandar udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. bandar udara perintis Keburau di Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan;
b. bandar udara perintis Long Bia di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan;
c. bandar udara perintis Bunyu di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan;
d. bandar udara perintis Sebuku di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan.
e. bandar udara perintis Data Dian, Long Metun dan Long Sule di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau;
f. bandar udara perintis Sungai Barang di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau;
g. bandar udara perintis Mahak Baru dan Long Lebusan di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau;
h. bandar udara perintis Long Pujungan di Kecamatan Pujungan Kabupaten Malinau;

i. bandar udara perintis Long Alango di Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau; dan
j. bandar udara perintis Long Pala di Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau.

Pasal 32

(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(3) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 33

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, meliputi:
a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan
d. sistem jaringan prasarana perkotaan.

Pasal 34

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses berbagai jenis energi bagi masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa datang.

(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk penunjang penyediaan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya, meliputi:
   a. pembangkit tenaga listrik;
   b. gardu induk;
   c. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
   d. jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Pembangkit tenaga listrik tenaga uap (PLTU), meliputi:
      1. PLTU Sungai Buaya Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan;
      2. PLTU APUNG Kawasan Pertambangan di Kabupaten Bulungan;
      3. PLTU Nunukan di Kabupaten Nunukan;
      4. PLTU Kelapis Malinau di Kabupaten Malinau; dan
      5. PLTU Juata Laut di Kota Tarakan.
   b. Pembangkit tenaga listrik tenaga diesel (PLTD), meliputi:
      1. PLTD Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan;
      2. PLTD Sungai Bilal, Kecamatan Nunukan di Kabupaten Nunukan;
      3. PLTD Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur di Kabupaten Nunukan;
      4. PLTD Desa Atap, Kecamatan Sembakung di Kabupaten Nunukan;
      5. PLTD Pembeliangan, Kecamatan Sebuku di Kabupaten Nunukan;
      6. PLTD Kuala Lapang Malinau di Kabupaten Malinau;
      7. PLTD Long Nawang di Kabupaten Malinau; dan
      8. PLTD Tideng Pale di Kabupaten Tana Tidung; dan
      9. PLTD Gunung Belah kelurahan Sebengkok di Kota Tarakan
   c. Pembangkit tenaga listrik tenaga air (PLTA), meliputi:
      1. PLTA Peso (Sungai Kayan) di Kabupaten Bulungan;
      2. PLTA Sei Sembakung di Kabupaten Nunukan;
      3. PLTA Ruah Sebiling di Kabupaten Nunukan;

4. PLTA Long Sempajong di Kabupaten Nunukan;
5. PLTA Sungai Sesayap di Kabupaten Malinau;
6. PLTA Sungai Bengalun di Kabupaten Malinau;
7. PLTA Pujungan di Kabupaten Malinau
8. PLTA Kayan di Long Ampung Kabupaten Malinau
9. PLTA Sei Mentarang di Kabupaten Malinau; dan
10. PLTA Boh di Kabupaten Malinau

d. Pembangkit tenaga listrik tenaga gas (PLTG), meliputi :
   1. PLTG Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan; dan
   2. PLTG Tanah Merah di Kabupaten Tana Tidung;

e. Pembangkit listrik tenaga batubara (PLTB) di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.

f. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) meliputi :
   1. PLTS Tarakan di Kota Tarakan; dan
   2. PLTS Sebatik di Kabupaten Nunukan.

g. Pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) meliputi :
   1. PLTMG Gunung Seriang di Kabupaten Bulungan;
   2. PLTMG Nunukan di Kabupaten Nunukan;
   3. PLTMG Kelapis di Kabupaten Malinau; dan
   4. PLTMG Tarakan di Kota Tarakan.

h. Pembangkit tenaga listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit tenaga listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya.

(4) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. Gardu Induk (GI) Bunyu di Kabupaten Bulungan;
b. Gardu Induk (GI) Tanjung Palas Timur di Kabupaten Bulungan;
c. Gardu Induk (GI) Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan;
d. Gardu Induk (GI) Peso di Kabupaten Bulungan;
e. Gardu Induk (GI) Tanjung Palas Utara di Kabupaten Bulungan.
f. Gardu Induk (GI) Sei Pancang Sebatik di Kabupaten Nunukan;
g. Gardu Induk (GI) Sei Bilal Nunukan di Kabupaten Nunukan;

h. Gardu Induk (GI) Sebuku di Kabupaten Nunukan
i. Gardu Induk (GI) Malinau di Kabupaten Malinau;
j. Gardu Induk (GI) Sesayap di Kabupaten Tana Tidung;
k. Gardu Induk (GI) Sesayap Hilir di Kabupaten Tana Tidung;
l. Gardu Induk (GI) Tanah Merah di Kabupaten Tana Tidung; dan
m. Gardu Induk (GI) Tana Lia di Kabupaten Tana Tidung.

(5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. pembangunan jaringan transmisi yang meliputi:
1. Malinau Barat - Malinau Kota - Malinau Utara - Mensalong dan Malinau Barat - Mentarang - Malinau Selatan;
2. Tanjung Redeb – Tanjung Selor;
3. Tarakan – Sekatak - Tanjung Selor;
4. Tanjung Selor – Tideng Pale;
5. Tideng Pale – Malinau;
6. Tanah Merah – Sembakung – Manjalutung – Tideng Pale;
7. PLTA sungai Boh I - PLTA Boh II;
8. PLTA Peso - GI Tanjung Selor - GI Tanjung Palas Timur (KIPI Mangkupadi-Tanah Kuning);
9. PLTG di Desa Tepian (Sembakung) ke Pulau Nunukan (Sei. Lancang);
10. Pulau Nunukan (Sedadap) ke Pulau Sebatik (Liang Bunyu);
11. SUTT Tanjung Palas Timur ke kecamatan Tanjung Selor;
12. SUTT Tanjung Palas ke Kecamatan Peso; dan
13. SUTT Tanjung Palas ke kecamatan Sekatak.
b. Transmisi kabel bawah laut, terdiri atas:
1. PLTG Sebaung - Sei Lancang; dan
2. Sedadap (Pulau Nunukan) - Liang Bunyu (Pulau Sebatik).
c. pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi yang berkapasitas 150 KV, terdiri atas:
1. Tanjung Redeb – Kelay – Kayan (Apau Kayan) – Boh I – Boh II (Kabupaten Malinau) – Batas Negara; dan
2. Kayan (Apau Kayan) - Sesayap (Kabupaten Tana Tidung).

(6) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. jaringan pipa gas bumi nasional (City Gas): Bunyu, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Timur (Kabupaten Bulungan);
   b. jaringan distribusi gas kota yang tersebar diseluruh Kota Tarakan;
   c. jaringan distribusi gas di Kabupaten Tana Tidung; dan
   d. rencana pengembangan jaringan pipa gas nasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Rencana pengembangan energi baru dan terbarukan, meliputi:
   a. Sumber energi biomassa, tenaga surya dan angin yang terdapat di pantai Tarakan;
   b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.;
   c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), PLTS komunal maupun PLTS SHS (unit rumah tangga) yang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan;
   d. Pembangkit listrik Tenaga Biodiesel (PLTBio) di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan; dan
   e. Pembangkit listrik Tenaga Energi Biomasa di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan.

(8) Rencana pengelolaan sumber daya energi adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(9) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

(1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas jaringan terestrial, jaringan nirkabel, dan jaringan satelit diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses diharapkan menjangkau wilayah pelosok perdesaan khususnya perdesaan kawasan perbatasan melalui desa berdering *(ringing village)* dan desa pintar *(smart village),* pengembangan tower BTS *(Base Transceiver Station)* secara bersama-sama, Pembangunan Serat Optik seluruh kabupaten/kota, Pengembangan transmisi penyiaran TVRI dan Pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil.

(2) Peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu direncanakan penataan lokasi BTS yang diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 36

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air.

(2) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air untuk kebutuhan permukiman, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan perlindungan kualitas air sungai, serta pengendalian daya rusak air yang didukung dengan sistem informasi sumber daya air dan peningkatan peran masyarakat.

(3) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sumber air, dan prasarana sumber daya air.

(4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas air permukaan serta air tanah pada cekungan air tanah (CAT).

(5) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

a. sumber air berupa air permukaan pada sungai terdiri atas:

1. WS Berau-Kelai dengan daerah aliran sungai (DAS) yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Kaltara adalah DAS Sajau, DAS Binai, DAS Mangkupadi, dan DAS Pindada;

2. WS Kayan, dengan daerah aliran sungai (DAS) yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Kaltara adalah DAS Pesalang, DAS Buka, DAS Sejalu, DAS Linta, DAS Tutus, DAS Mening, DAS Pekin, dan DAS Ibus;
3. WS Sesayap, dengan daerah aliran sungai (DAS) yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Kaltara adalah DAS Seimanggaris, DAS Tagul, DAS Sebuku, DAS Sembakung, DAS Linungkayan, DAS Balayan, DAS Sekatak, DAS Ancam, DAS Sebatik, DAS Nunukan, DAS Apas Tuwal, DAS Alus, DAS Bunyu, DAS Tanah Merah, DAS Mangkudulis, DAS Simbawang, DAS Payau, dan DAS Tarakan; dan
4. WS Mahakam dengan DAS yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah DAS Mahakam.

b. Sumber air berupa air tanah berada pada CAT berupa CAT Tanjung Selor mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bulungan, sebagian wilayah Kabupaten Nunukan, sebagian wilayah Kabupaten Malinau, dan sebagian wilayah Kabupaten Tana Tidung;

(6) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi sistem prasarana pengendali banjir, sistem jaringan irigasi, dan sistem jaringan air baku.

(7) Sistem prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
a. sungai-sungai;
b. bangunan pengendali banjir; dan
c. kawasan resapan air dan kawasan sempadan sungai.

(8) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR) terdiri atas:
a. DI kewenangan Nasional meliputi:
1. DIR Desa Tanjung Buka di Kabupaten Bulungan;
2. DIR Tanjung Buyu SP3 di Kabupaten Bulungan;
3. DIR Tanjung Buka SP5 SP6 di Kabupaten Bulungan;
4. DIR Tanjung Buka SP8 SP9 di Kabupaten Bulungan;

5. DIR Terusan Pimping di Kabupaten Bulungan;
6. DIR Sepunggur di Kabupaten Bulungan; dan
7. DIR Salim Batu Hilir di Kabupaten Bulungan.

b. DI kewenangan Provinsi meliputi:
1. DIR Salim Batu Hulu di Kabupaten Bulungan;
2. DIR Desa Tanjung Buka SP1 di Kabupaten Bulungan;
3. DIR Teras Nawang di Kabupaten Bulungan;
4. DIR Sajau Hilir di Kabupaten Bulungan;
5. DIR Bengalun di Kabupaten Malinau;
6. DIR Kaliamok di Kabupaten Malinau;
7. DIR Pulau Sapi di Kabupaten Malinau;
8. DIR Sembakung di Kabupaten Nunukan;
9. DIR Seimanggaris di Kabupaten Nunukan;
10. DIR Sinualan Pantai di Kabupaten Nunukan;
11. DIR Kalampising di Kabupaten Nunukan;
12. DIR Kunyit di Kabupaten Nunukan;
13. DI Krayan (Permukaan) di Kabupaten Nunukan; dan
14. DI Krayan Selatan (Permukaan) di Kabupaten Nunukan.

(9) Sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pengembangan bendungan dan embung dalam rangka penyediaan air baku

(10) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri atas:
a. Bendungan Keburau, Bendungan Peso, Bendungan Pangean, Bendungan Long Meliu dan Bendungan Kayanak di Kabupaten Bulungan;
b. Bendungan Sungai Sembakung, Bendungan Sungai Sebuku dan Bendungan Long Sempajong di Kabupaten Nunukan; dan
c. Bendungan Sungai Mentarang dan Bendungan Sungai Sesayap di Kabupaten Malinau.

(11) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
a. Embung Bunyu di Kabupaten Bulungan;
b. Embung Sungai Bolong, Embung Bilal, Embung Lapio, Embung Sianak, Embung Sei Binusan, Embung Sungai Limau dan Embung Sei Fatimah di Kabupaten Nunukan;

c. Embung Sei Binalatung, Embung Sei Bengawan, Embung Persemaian, Embung Rawa Sari, Embung Karanganyar, Embung Binalatung 3, Embung Handulung, Embung Semuntil, Embung Sungai Maya, Embung Mangatal, Embung Siaboy, Embung Mentogog, Embung Batu Mapan, Embung Belalung, dan Embung Binalatung 2 di Kota Tarakan; dan
d. Embung Malinau di Kabupaten Malinau.

(12) Rencana sistem bangunan pengaman sungai, pantai, embung, mata air, waduk, bendungan, kanal dan penampung air lainnya meliputi :
a. Bangunan pengaman di Kabupaten Bulungan;
b. Bangunan pengaman di Kabupaten Malinau;
c. Bangunan pengaman di Kabupaten Nunukan;
d. Bangunan pengaman di Kabupaten Tana Tidung; dan
e. Bangunan pengaman di Kabupaten Kota Tarakan.

(13) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

(1) Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara.

(2) Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional;
b. sistem pengelolaan persampahan regional;
c. sisem drainase; dan
d. sistem jaringan air limbah.
e. Sistem jaringan air baku.

(3) SPAM sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pengembangan SPAM regional untuk wilayah kabupaten/kota yang berdekatan dilakukan kerjasama lintas wilayah secara terpadu dalam hal lokasi maupun sistem pengelolaan.

(4) SPAM seperti dimaksud ayat (3) meliputi:

a. SPAM jaringan perpipaan meliputi:

1. Sungai Terang di Kabupaten Malinau;
2. Sungai Apas dan Sungai Wasan di Kabupaten Nunukan;
3. Embung Bunyu;
4. Embung Laprie;
5. Embung Sungai Bilal;
6. Embung Bolang;
7. Embung Sebatik;
8. Embung Sianak;
9. Embung Lapio;
10. Embung Binusan;
11. Embung Sungai Limau;
12. Embung Sei Fatimah;
13. Embung Sei Binalatung;
14. Embung Sei Bengawan;
15. Embung Persemaian;
16. Embung Rawa Sari;
17. Embung Karanganyar;
18. Embung Binalatung 3;
19. Embung Handulung;
20. Embung Semunti;
21. Embung Sungai Maya;
22. Embung Mangatal;
23. Embung Siaboy;
24. Embung Mentogog;
25. Embung Belalung;
26. Embung Batu Mapan; dan
27. Embung Binalatung 2.

b. Unit produksi air minum meliputi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA)
    1. IPA Sekatak, Gunung Seriang dan Sabanar Lama di Kabupaten Bulungan; dan
    2. IPA di Kecamatan Nunukan, IPA Mansapa di Kecamatan Nunukan Selatan dan IPA di Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan;
    3. IPA Sungai Terang, IPA Kuala Lapang, IPA Tanjung Lima dan IPA Mentarang di Kabupaten Malinau;
    4. IPA di Kabupaten Tana Tidung; dan
    5. IPA Kota Tarakan;
c. Unit distribusi air minum meliputi di seluruh kecamatan di setiap kabupaten/kota.

(5) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
a. pengembangan sistem persampahan untuk wilayah kabupaten/kota yang berdekatan dilakukan kerjasama lintas wilayah melalui sistem pengelolaan sampah secara terpadu dalam hal lokasi maupun sistem pengelolaan;
b. pengembangan sistem pengelolaan persampahan untuk kabupaten/kota akan dikembangkan pada masing-masing kabupaten dengan lokasi tempat pengelolaan jauh dari permukiman atau dengan melakukan sistem pengelolaan daur ulang; dan
c. pengelolaan persampahan untuk daerah yang belum terjangkau oleh sistem pelayanan ini, terutama yang ada di pulau-pulau diarahkan penanganannya melalui pengelolaan secara individu atau secara komunal setempat atau pengembangan pengelolaan daur ulang seperti pembuatan pupuk kompos.

(6) Tempat pemrosesan Akhir (TPA) yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan persampahan seperti yang dimaksud ayat (5) meliputi:
a. TPA Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan;
b. TPA Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan.
c. TPA Kecamatan Nunukan di Kabupaten Nunukan;
d. TPA Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan;

e. TPA Sempayang di Kabupaten Malinau;
f. TPA Kecamatan Kayan Hulu di Kabupaten Malinau;
g. TPA Kecamatan Sesayap di Kabupaten Tana Tidung; dan
h. TPA Juata Laut di Kota Tarakan;

(7) Sistem jaringan air baku seperti dimaksud pasal 37 ayat (2) huruf e adalah berupa, sistem jaringan air baku Sekatak – Tarakan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

(1) Rencana pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan hutan adat berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2) Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas:
a. rencana kawasan lindung;
b. rencana kawasan budidaya; dan
c. rencana kawasan hutan adat.
(3) Rencana pola ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 39

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
e. kawasan taman nasional;
f. kawasan rawan bencana alam;
g. kawasan lindung geologi; dan
h. kawasan lindung lainnya.

Pasal 40

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 41

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri atas:
    a. kawasan bergambut; dan
    b. kawasan resapan air.
(2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung.
(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

Pasal 42

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, meliputi:
    a. kawasan sempadan pantai;
    b. kawasan sempadan sungai;
    c. kawasan sekitar danau atau waduk;
    d. kawasan sempadan mata air.
(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan lekukan garis pantai dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan eksistensi kawasan permukiman penduduk lokal, kawasan pelabuhan, kawasan pariwisata dan olahraga pantai dan kawasan pertahanan dan

keamanan, dengan sebaran meliputi:

a. Kabupaten Bulungan;
b. Kabupaten Nunukan;
c. Kabupaten Tana Tidung; dan
d. Kota Tarakan.

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan bagi seluruh aliran sungai baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kawasan permukiman penduduk lokal pada sepanjang sungai, dermaga sungai dan dermaga penyeberangan, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:

a. WS Sesayap yang terdiri dari : DAS Seimanggaris; DAS Tabul; DAS Sebuku; DAS Sembakung; DAS Linungkayan; DAS Sesayap; DAS Balayau; DAS Sekatak; DAS Ansam; DAS Sebatik; DAS Nunukan; DAS Apas Tuwal; DAS Alus; DAS Bunyu; DAS Tanah Merah; DAS Bangkudulis; DAS Simbawang; DAS Payau dan DAS Tarakan;
b. WS Kayan yang terdiri dari : DAS Kayan; DAS Pesalang; DAS Buka; DAS Selaju; DAS Linta; DAS Tutus; DAS Mening; DAS Pekin dan DAS Ibus;
c. WS Berau-Kelai yang terdiri dari : DAS Sajau, DAS Binai; DAS Mangkapadie; DAS Pindada; DAS Malinau dan DAS Berau; dan
d. WS Mahakan yang terdiri dari : DAS Mahakam.

(4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan.

(5) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyebar di seluruh wilayah provinsi.

(6) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang delineasinya berupa hasil kajian yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 43

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, meliputi:
   a. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
   b. kawasan pantai berhutan bakau;
   c. taman hutan raya; dan
   d. cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(2) Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

(3) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

(4) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Taman Hutan Raya Gunung Rian, Kecamatan Muruk Rian, di Kabupaten Tana Tidung.

(5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

(6) Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang delineasinya berupa hasil kajian yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tersendiri.

(7) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang delineasinya berupa hasil kajian yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tersendiri.

(8) Kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang delineasinya berupa hasil kajian yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tersendiri.

(9) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang delineasinya berupa hasil kajian yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 44

(1) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf e ditetapkan di Taman Nasional Kayan Mentarang di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Pasal 45

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf f meliputi:
    a. kawasan rawan tanah longsor;
    b. kawasan rawan gelombang pasang;
    c. kawasan rawan dampak kebakaran hutan/lahan; dan
    d. kawasan rawan banjir.
(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.
(3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.
(4) Kawasan rawan dampak kebakaran hutan/lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.
(5) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.
(6) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang delineasinya berupa hasil kajian yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 46

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, meliputi:
    a. kawasan cagar alam geologi;
    b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
    c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

(2) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang delineasinya berupa hasil kajian yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 47

(1) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
   a. kawasan keunikan batuan dan fosil;
   b. kawasan keunikan bentang alam; dan
   c. kawasan keunikan proses geologi.

(2) Kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kabupaten Bulungan, di Kabupaten Nunukan dan di Kabupaten Malinau.
   Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten Bulungan dan di Kabupaten Malinau.

(3) Kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kabupaten Bulungan, di Kabupaten Nunukan dan di Kabupaten Malinau.

(4) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang delineasinya berupa hasil kajian yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 48

(1) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. kawasan rawan gempa bumi;
   b. kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
   c. kawasan rawan tsunami; dan
   d. kawasan rawan abrasi.

(2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang pantai timur wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

(3) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

(4) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di sepanjang pantai timur wilayah Provinsi Kalimantan Utara termasuk pulau-pulau yang berada di sekitar pantai.

(5) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

(6) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang delineasinya berupa hasil kajian yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 49

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. kawasan imbuhan air tanah; dan
   b. kawasan sempadan mata air.

(2) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di CAT Tanjung Selor.

(3) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

(4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang delineasinya berupa hasil kajian yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 50

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h terdiri atas:
   a. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut; dan
   b. kawasan konservasi perairan daerah.

(2) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada koridor ekosistem gajah Kalimantan, bekantan, badak dan orang utan yang menghubungkan antar ekosistem dataran tinggi di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

(3) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kawasan yang delineasinya berupa hasil kajian yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tersendiri.

(4) Kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Kawasan konservasi perairan Pulau Burung dan kawasan konservasi perairan Pulau Keris, kawasan konservasi perairan Pulau Tias di Kabupaten Bulungan;
b. Kawasan konservasi perairan Pulau Sinelak, Tanjung Cantik, dan Setabu di Kabupaten Nunukan; dan
c. Kawasan konservasi perairan Pulau Merulun di Kota Tarakan.

(5) Kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kawasan yang delineasinya berupa hasil kajian yang akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 51

Rencana pola ruang untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perkebunan;
e. kawasan peruntukan perikanan;
f. kawasan peruntukan pertambangan;
g. kawasan peruntukan industri;
h. kawasan peruntukan pariwisata;
i. kawasan peruntukan permukiman; dan
j. kawasan peruntukan budi daya lainnya.

Pasal 52

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi:
   a. kawasan hutan produksi terbatas;
   b. kawasan hutan produksi tetap; dan
   c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.
(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.
(4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau.

Pasal 53

(1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dalam Pasal 51 huruf b terdapat di Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Malinau.
(2) Distribusi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara rinci dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Pasal 54

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf c, meliputi;
   a. kawasan pertanian tanaman pangan;
   b. kawasan hortikultura; dan
   c. kawasan perternakan;
(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pertanian padi, jagung, ubi-ubian, kedelai, kacang-kacangan dan lain sebagainya yang terdistribusi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

(3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pertanian tanaman buah, tanaman sayur, tanaman sayur, tanaman obat dan lain sebagainya yang terdistribusi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

(4) Kawasan perternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perternakan sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda dan lain sebagainya yang terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

(5) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ditetapkan dari kawasan pertanian tanaman pangan yang terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

(6) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) selanjutnya ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota.

(7) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah kawasan yang delineasinya berupa hasil kajian yang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 55

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi perkebunan kelapa sawit, kakao, kelapa, kopi, lada, karet dan lain sebagainya yang terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 56

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, terdiri atas:
    a. kawasan budi daya perikanan;
    b. kawasan perikanan tangkap; dan
    c. kawasan pengolahan ikan.

(2) Kawasan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

(3) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

(4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan.

Pasal 57

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f, terdiri atas:
   a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
   b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

(3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

Pasal 58

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g meliputi industri kecil/rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan industri lainnya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara

Pasal 59

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h, meliputi:
   a. kawasan pariwisata alam;
   b. kawasan pariwisata budaya; dan
   c. kawasan pariwisata buatan.

(2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

(3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

(4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

Pasal 60

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf i, meliputi:
   a. permukiman perkotaan;
   b. permukiman perdesaan; dan
   c. permukiman pada kawasan khusus.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non pertanian dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
   b. kawasan permukiman perkotaan yang diperuntukan untuk kegiatan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di Perkotaan Tanjung Selor; dan
   c. kawasan permukiman di PKN, PKW, dan PKL yang memiliki kepadatan penduduk tinggi.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. didominasi oleh kegiatan pertanian dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris;
   b. kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada.

(4) Kawasan permukiman pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. kawasan permukiman yang tumbuh akibat perkembangan infrastruktur;
b. kawasan permukiman yang tumbuh akibat kegiatan sentra ekonomi;
c. kawasan industri yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja industri;
d. kawasan perbatasan yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi dengan negara tetangga dan kerawanan terhadap gangguan pertahanan dan keamanan wilayah kedaulatan negara;
e. kawasan permukiman pada kawasan lindung yang telah menjadi kawasan permukiman suku asli daerah;
f. kawasan nelayan yang mengalami kerawanan terhadap bencana kebakaran, rawan terhadap terpaan gelombang termasuk tsunami dan angin ribut;
g. kawasan permukiman pada kawasan pertambangan yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja tambang dan energi;
h. kawasan permukiman pada kawasan pertanian yang tidak layak lingkungan perumahannya, termasuk ketersediaan prasarana dan sarana tidak memadai;
i. kawasan permukiman pada kawasan pariwisata yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja di sektor pariwisata, kawasan perumahan yang berada di sekitar destinasi pariwisata yang mempunyai isu lingkungan dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang belum memadai dan lingkungan perumahan yang memiliki nilai jual wisata;
j. kawasan permukiman pada kawasan pelabuhan yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah, isu kemiskinan, dan kekumuhan di sekitarnya, baik pelabuhan laut maupun perikanan;

k. kawasan permukiman pada kawasan cagar budaya yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah dan ketidaklayakan lingkungan perumahan, dan isu lingkungan terjadi terutama pada kawasan perumahan yang berada di sekitar obyek wisata alam yang menjadi bagian dari kawasan cagar terkait dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang belum memadai; dan

l. kawasan khusus lainnya pada kawasan permukiman yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja informal di sektor khusus lainnya, kekumuhan serta adanya isu lingkungan terjadi terutama pada kawasan perumahan terkait dengan prasarana dan sarana umum yang belum memadai.

Pasal 61

(1) Kawasan peruntukan budi daya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf j, meliputi kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan peruntukan instalasi pembangkit energi listrik, dan instalasi lainnya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

(2) Penetapan lebih rinci pada kawasan peruntukan budi daya lainnya akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Kawasan Hutan Adat

Pasal 62

(1) Kawasan hutan adat sebagaimana dalam Pasal 38 huruf c terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan.

(2) Distribusi kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara rinci dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota bersangkutan dan peraturan daerah tersendiri.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 63

(1) Penetapan kawasan strategis provinsi terdiri atas:
    a. kawasan strategis nasional yang dditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah provinsi; dan
    b. kawasan strategis provinsi.
(2) Penetapan kawasan strategis provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Kawasan Strategis Provinsi wajib didetailkan dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 64

Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Kawasan Perbatasan Darat RI di Kalimantan (KASABA);
b. Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*); dan
c. Kawasan Perbatasan Laut RI di sekitar pulau-pulau kecil terluar Kalimantan Utara meliputi Pulau Sebatik dan Gosong Makasar.

Pasal 65

(1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi;
    b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi;
    c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi; dan
    d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi.

(2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kawasan perbatasan dengan kegiatan utama ekonomi, meliputi:
   1. Long Bawan dan Long Layu di Kabupaten Nunukan;
   2. Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan;
   3. Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan;
   4. Seimanggaris di Kabupaten Nunukan;
   5. Long Nawang di Kabupaten Malinau;
   6. Apau Ping di Kabupaten Malinau;
   7. Long Midang dan Pa'Rupai Kecamatan Krayan berupa *Krayan Border Trade Center* (KBTC); dan
   8. Padat Karya Kecamatan Krayan Barat berupa *Krayan Border Shop* (KBS).
b. kawasan *food estate* dan *rice estate* di Kabupaten Bulungan;
c. kawasan *food estate* dan *rice estate* di Kabupaten Malinau;
d. kawasan *food estate* dan *rice estate di* Kabupaten Nunukan;
e. kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Mangkupadi-Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur di Kabupaten Bulungan;
f. koridor perkotaan Tarakan-Tanjung Selor;
g. kawasan *technopark* di Kabupaten Bulungan;
h. kawasan *technopark* pertanian organik di Kabupaten Nunukan; dan
i. kawasan *marine technopark* perikanan di Kabupaten Nunukan.

(3) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Warisan Budaya Kesultanan Bulungan dan Kawasan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.

(4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Delta Sungai Kayan di Kabupaten Bulungan;
b. Koridor Sungai Sesayap;
c. Koridor Sungai Sebuku;
d. Koridor Sungai Sembakung;

e. Koridor Sungai Kayan;
f. Kawasan konservasi mangrove di Kabupaten Bulungan;
g. Kawasan konservasi mangrove di Kabupaten Nunukan;
h. Kawasan konservasi mangrove dan bekantan di Kota Tarakan; dan
i. Kawasan konservasi mangrove dan kepiting di Kota Tarakan.

(5) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di PLTA Peso di Kabupaten Bulungan dan PLTA Mentarang di Kabupaten Malinau serta PLTA Sei Sembakung di Kabupaten Nunukan.

(6) Pengaturan mengenai pengembangan kawasan strategis provinsi ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 66

(1) Arahan pemanfaatan ruang Provinsi Kalimantan Utara merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

(2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. indikasi program utama;
b. indikasi sumber pendanaan;
c. indikasi instansi pelaksana; dan
d. indikasi waktu pelaksanaan.

(3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Provinsi Kalimantan Utara, meliputi:

a. tahap pertama pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah pertama, lima tahun pertama (2017 – 2022) yang terbagi atas program tahunan;
b. tahap kedua pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah kedua, lima tahun kedua (2023-2027);
c. tahap ketiga pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah ketiga, lima tahun ketiga (2028-2032); dan
d. tahap keempat pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah keempat, lima tahun keempat (2033-2037).

(7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi Kalimantan Utara digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi Kalimantan Utara.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi Kalimantan Utara meliputi:
   a. Indikasi arahan peraturan zonasi;
   b. arahan perizinan;
   c. arahan insentif dan disinsentif; dan
   d. arahan sanksi.

(3) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a,b,c, dan d akan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 68

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi digunakan sebagai pedoman bagi kabupaten dan kota dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang wilayah, yang meliputi:
   a. sistem pusat kegiatan;
   b. sistem jaringan transportasi;
   c. sistem jaringan energi;
   d. sistem jaringan telekomunikasi;
   e. sistem jaringan sumber daya air;
   f. kawasan lindung;
   g. kawasan budi daya; dan
   h. kawasan hutan adat.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang, dalam hal ini untuk sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah;
   b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah; dan

c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah.

Pasal 69

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
   b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
   c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
   d. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala internasional, nasional dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
   b. kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, meliputi perdagangan, jasa, industri, atau pariwisata; dengan fasilitas meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau; dan infrastruktur meliputi jaringan air minum, telekomunikasi, listrik, jalan, terminal tipe A, jaringan pengendalian limbah (padat, cair, dan gas), tempat pengelolaan sampah akhir, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan drainase; dan

c. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal, dengan mempertimbangkan dimensi fisik (karakteristik lahan, topografi, dan daya dukung lahan) dan nonfisik (ekonomi, sosial, dan budaya) dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala provinsi dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
b. kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi meliputi pertanian/perkebunan/ perikanan, perdagangan dan jasa, pertambangan, atau industri; dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau; serta dukungan infrastruktur meliputi jaringan air minum, telekomunikasi, listrik, jalan, terminal tipe B, jaringan pengendalian limbah (padat, cair, dan gas), tempat pengelolaan sampah akhir, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan drainase; dan
c. pengembangan fungsi kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota–kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala kabupaten dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan

b. kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten/kota meliputi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, atau pertambangan; dengan fasilitas meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau; didukung infrastruktur meliputi jaringan air minum, telekomunikasi, listrik, jalan, terminal tipe C, tempat pengelolaan sampah, dan drainase.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota–kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabean imigrasi, karantina, dan keamanan; dan
b. pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 70

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan;
b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan kereta api;
c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran;
f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan umum;
g. indikasi arahan peraturan zonasi untuk terminal khusus;
h. indikasi arahan peraturan zonasi untuk penerbangan; dan
i. indikasi arahan peraturan zonasi untuk bandar udara umum.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
   b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi;
   c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional maupun jalan provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan (ruwasja); dan
   d. penggunaan jembatan timbang pada lokasi yang ditetapkan untuk menjamin beban kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan kereta api sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
   b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
   c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
   d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan; dan
   e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. keselamatan dan keamanan pelayaran;

b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan aluran pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
b. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DLKR adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. DLKP adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

(6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekiar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak menganggu aktivitas pelayaran.

(7) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
   b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
   c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terminal khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya;
   b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
   c. ketentuan penyediaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu.

(9) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk bandar udara umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;

b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan batas-batas kawasan kebisingan.

Pasal 71

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa gas dan minyak bumi;
b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa gas dan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
b. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap fungsi dan jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan pemanfaatan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d, dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Pasal 73

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e, meliputi:

a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar jaringan sumber daya air yang berada pada kawasan budi daya diperkenankan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
b. pelarangan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar jaringan sumber daya air yang berada dalam kawasan lindung; dan
c. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air lintas provinsi, lintas kabupaten/kota dilakukan secara selaras.

Pasal 74

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf f terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan taman nasional;
f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;
g. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan
h. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (budidaya jamur, penangkaran satwa, budi daya tanaman obat dan tanaman hias, budi daya perlebahan dan budi daya sarang burung walet), pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam, pemanfaatan air, keindahan dan kenyamanan, usaha olahraga tantangan, jasa penyimpanan karbon), dan pemungutan hasil hutan non kayu (rotan, madu, buah-buahan dan perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional) serta pendidikan dan penelitian;
b. ketentuan pembatasan dalam kawasan hutan lindung hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, konservasi tanah dan air, dan wisata alam secara terbatas;
c. pemanfaatan dalam kawasan hutan lindung untuk rehabilitasi lahan, pembinaan habitat dan pembinaan kawasan serta pengurangan dan penambahan jumlah populasi suatu jenis, baik asli atau bukan asli ke dalam kawasan;
d. ketentuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. ketentuan pelarangan dalam kawasan hutan lindung untuk kegiatan yang bersifat merubah bentang alam maupun mengganggu sistem tata air.

Pasal 76

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, terdiri atas:
    a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk kawasan bergambut; dan
    b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk kawasan resapan air.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
   b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik; dan
   c. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
   b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
   c. penerapan prinsip terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya, dalam bentuk keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Pasal 77

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, terdiri atas:
   a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
   b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai;
   c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk; dan
   d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan intrusi;
c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
f. Dapat dilakukan kegiatan pembangunan dengan syarat, yaitu kegiatan yang meliputi:
    1. bangunan prasarana sumber daya air;
    2. fasilitas jembatan dan dermaga;
    3. jalur pipa gas dan air minum; dan
    4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Dapat dilakukan kegiatan pembangunan dengan syarat, yaitu kegiatan yang meliputi :
    1. bangunan prasarana sumber daya air;
    2. fasilitas jembatan dan dermaga;
    3. jalur pipa gas dan air minum; dan
    4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
a. pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung dan perubahan kualitas air di kawasan sekitar danau/waduk;

b. pengijinan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di kawasan sekitar danau/waduk; dan
c. kegiatan yang dilakukan di kawasan sekitar danau/waduk harus memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk ruang sekitar mata air;
b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
c. penetapan lebar kawasan sekitar mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, meliputi:
a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam laut;
b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
c. indikasi arahan peraturan zonasi taman hutan raya; dan
d. indikasi arahan peraturan zonasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
   b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
   c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi;
   b. ketentuan pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi blok pemanfaatan dan blok lain taman hutan raya;
   c. ketentuan pembatasan di dalam blok pemanfaatan taman hutan raya, untuk pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan; dan
   d. pemanfaatan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, dengan memberikan hak pengusahan atas blok pemanfaatan taman hutan raya serta mengikutsertakan masyarakat.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
   a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
   b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 79

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf e, meliputi:

a. pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya, budaya dan wisata alam;
b. ketentuan pelarangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti, meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan zona inti;
c. ketentuan pelarangan memasukan/menambah jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli setempat;
d. ketentuan pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman nasional;
e. pemanfaatan didalam zona pemanfaatan taman nasional, untuk pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan; dan
f. pemanfaatan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, dengan memberikan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam atas zona pemanfaatan taman nasional serta mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 80

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f, meliputi:
   a. kawasan rawan tanah longsor;
   b. kawasan rawan banjir; dan
   c. kawasan rawan dampak kebakaran hutan/lahan.
(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
   b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
   c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, zonasi disusun dengan memperhatikan:
   a. penetapan batas dataran banjir;
   b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
   c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan dampak kebakaran hutan/lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, zonasi disusun dengan memperhatikan penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan sistem proteksi kebakaran.

Pasal 81

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g, meliputi:
   a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi;
   b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi; dan
   c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
   a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil;
   b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam; dan
   c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
b. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan
c. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan kawasan yang memiki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

(6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

(7) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 82

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h disusun dengan memperhatikan:

a. ketentuan pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan; dan
b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.

Pasal 83

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf h, meliputi:

a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi;
b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan;
d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
g. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
h. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman; dan
i. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 84

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Ijin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), baik untuk skala besar (korporasi) maupun skala kecil (masyarakat);

b. ketentuan pembatasan/pengendalian pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan neraca sumber daya hutan;
c. ketentuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. ketentuan pembangunan sarana dan prasarana dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan.

Pasal 85

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan dan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;
b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana yang mendukung pertanian dan pembangunan sistem jaringan prasarana utama;
c. pemanfaatan ruang untuk budi daya tanaman perkebunan, industri pengolahan hasil perkebunan serta sarana dan prasarana pendukungnya, dan permukiman perdesaan berkepadatan rendah;
d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan penghasil produk perkebunan spesifik lokasi (ciri khas dan kualitas tertentu pada komoditas perkebunan yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya); dan
e. ketentuan pelarangan pengembangan lahan budi daya perkebunan dengan cara yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan.
f. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam RTRWP Kalimantan Utara adalah LP2B yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/kota.

g. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota didasarkan atas hasil kajian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk areal perkebunan;
b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif;
c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama;
d. permukiman untuk agroindustri hasil perkebunan; dan
e. perijinan kawasan perkebunan khusus untuk kawasan perkebunan yang batas arealnya berhimpit dengan batas negara, tidak diperbolehkan atau dipindah-tangankan untuk Penanaman Modal Asing.

Pasal 87

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya perikanan;
b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan konservasi;
c. pemanfaatan ruang untuk kawasan agroindustri perikanan;
d. kelestarian sumber daya perikanan; dan
e. ketersediaan infrastruktur perikanan.

Pasal 88

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata seperti dimaksud dalam Pasal 83 huruf e, meliputi:

a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. ketentuan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
c. ketentuan pendirian bangunan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata.

Pasal 89

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f, meliputi:

a. pemanfaatan untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
b. ketentuan penyediaan pembangunan perumahan khusus karyawan industri di sekitar kawasan peruntukan industri; dan
c. pengelolaan kawasan industri melalui pencegahan dan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
d. Kegiatan budi daya yang sudah berlangsung dan sesuai dengan perizinan selain untuk kegiatan industri, masih diperbolehkan tanpa menambah luasan.
e. Pada kawasan yang belum dieksploitasi atau dimanfaatkan sebagai budi daya sebagaimana dimaksud pada huruf d, akan didorong sebagai kawasan industri yang akan diatur pada peraturan lainnya.
f. Pada kawasan peruntukan industri yang sudah memiliki izin usaha untuk kegiatan lainnya, masih diperbolehkan beraktivitas hingga selesai masa perizinan.

Pasal 90

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g, meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha pertambangan umum dan migas;
b. ketentuan pengaturan pendirian bangunan tambang lepas pantai agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran;
c. ketentuan pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keterdapatan dan potensi sumber daya mineral dan energi;
d. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;

e. pengelolaan kawasan pertambangan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup melalui penerapan praktek pertambangan yang ramah lingkungan;
f. pemulihan kualitas lingkungan paska tambang;
g. seluruh kegiatan budi daya dapat dilakukan pada kawasan peruntukan pertambangan yang di dalamnya baru terdapa izin usaha pertambangan eksplorasi;
h. wilayah dalam kawasan peruntukan pertambangan yang sudah diberikan izin usaha pertambangan operasi produksi/eksploitasi, masih dimungkinkan adanya kegiatan budi daya lain dengan ketentuan menyesuaikan dengan rencana penambangan dan reklamasi, tidak mendirikan bangunan permanen, tidak menjadi kendala bagi aktivitas penambangan, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan eksploitasi;
i. diperbolehkan pengembangan industri terkait dengan pengolahan bahan tambang di luar zona inti penambangan;
j. diizinkan pengembangan pelabuhan yang terkait dengan kegiatan penambangan;
k. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil (tambang rakyat);
l. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan; dan
m. kegiatan pertambangan dapat dilakukan eksplorasi maupun eksploitasi di kawasan lain dengan syarat, meliputi:
    1. mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang terkait perlindungan dan kelestarian alam
    2. apabila berada di dalam kawasan permukiman harus mendapat izin dari masyarakat;
    3. apabila berada di dalam kawasan perkebunan yang belum keluar izin Hak Guna Usaha harus mendapat izin dari pemilik lahan; dan
    4. apabila berada di dalam kawasan kehutanan harus mendapat izin pinjam pakai dari pihak kehutanan.

5. luasan tidak boleh merubah dominasi peruntukan kawasan lainnya, maksimal 30 % dari peruntukan kawasan yang ada.

Pasal 91

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf h, meliputi:

a. penetapan amplop bangunan; meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan;
b. penetapan tema arsitektur bangunan; meliputi peryaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa;
c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; antara lain lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana;
d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
e. kegiatan penambangan mineral non logam dan batuan untuk kebutuhan pembangunan boleh dilakukan dan diatur dalam Peraturan Gubernur; dan
f. pada kawasan peruntukan permukimaan perkotaan yang ditetapkan sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, diperbolehkan adanya kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi lindung, antara lain RTH dan resapan air, diperbolehkan adanya kegiatan pemanfaatan ruang bersifat budidaya lain secara terbatas, tanpa mengganggu fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, dan dilarang segala kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pemerintahan.

Pasal 92

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf i, meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
b. pemanfaatan ruang secara selektif untuk kegiatan budi daya di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
c. ketentuan penyediaan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun melalui pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan

Pasal 93

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf i, meliputi:

a. pemanfaatan ruang ruang untuk tujuan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat adat yang sesuai dengan hukum adat di wilayah adat setempat;
b. ketentuan pembatasan/pengendalian ruang mengacu pada hukum adat di wilayah adat setempat;
c. ketentuan pembangunan ruang mengacu pada hukum adat di wilayah adat setempat; dan
d. ketentuan pembangunan prasarana dan sarana dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan kesejahteraan masyarakat adat, hukum adat setempat dan memperhatikan daya dukung kelestarian alam.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Pasal 94

(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

(2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor/bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor/bidang terkait.

(4) Setiap izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan baik sebelum dan sesudah diterbitkannya peraturan daerah ini harus memberikan ruang bagi setiap rencana dan aktifitas pembangunan untuk kepentingan Pemerintah dan masyarakat.

(5) Mekanisme pengaturan pemberian izin pemanfaatan ruang secara lebih rinci akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 95

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 96

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diberikan oleh:

a. pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya;
b. pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota; dan
c. pemerintah provinsi kepada masyarakat.

Pasal 97

(1) Arahan pemberian insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a meliputi:
   a. subsidi silang;
   b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
   c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
   d. pemberian kompensasi;
   e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
   f. publikasi atau promosi daerah.

(2) Arahan pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b meliputi:
   a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
   b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
   c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
   d. publikasi atau promosi daerah.

(3) Arahan pemberian insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c meliputi:
   a. pemberian keringanan pajak;
   b. pemberian kompensasi;
   c. pengurangan retribusi;
   d. imbalan;
   e. sewa ruang;
   f. urun saham;
   g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   h. kemudahan perizinan.

Pasal 98

(1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
   a. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
   b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
   c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.

(2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b meliputi:
   a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
   b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

(3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c meliputi:
   a. pengenaan kompensasi;
   b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
   c. kewajiban memberi imbalan;
   d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   e. pensyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 99

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 101

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d merupakan acuan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi.
(2) Pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
(3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan terkait.
(4) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
    a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
    b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
    c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
    d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
    e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
    f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
    g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

(5) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif meliputi:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara pelayanan administratif;
   c. penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan;
   d. denda administratif;
   e. pengurangan luas pemanfaatan ruang;
   f. penutupan lokasi;
   g. pembatalan izin;
   h. pencabutan izin pemanfaatan ruang; dan
   i. pemulihan fungsi ruang.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan peraturan Gubernur.

(7) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Pasal 102

(1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
   a. masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang;
   b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
   c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
   d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
   e. penetapan rencana tata ruang.

(2) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
   a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
   b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
   c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(4) Bentuk peran masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur dan/atau unit kerja terkait.

Pasal 103

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 104

(1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a, masyarakat dapat mengetahui RTRWP dari Lembaran Daerah Provinsi, pengumuman atau penyebarluasan oleh pemerintah provinsi pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
(2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat melalui media cetak, elektronik dan media informasi lainnya, dalam bentuk antara lain siaran, maklumat, papan informasi, dan penerbitan buku serta peta rencana tata ruang.

Pasal 105

(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 106

(1) Untuk memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c, diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak yang berkepentingan.

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Provinsi, masyarakat wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 108

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 109

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 110

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 111

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
    b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *outline* seluas kurang lebih 317.000 Ha tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara dengan peruntukan kawasan terdiri dari :

a. pariwisata;
b. pertanian;
c. permukiman;
d. perikanan;
e. perkebunan;
f. industri; dan
g. budi daya lainnya

Pasal 114

(1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas negara dan/atau wilayah provinsi yang tetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima).
(4) Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah ditetapkan berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terintegrasi dalam rencana peruntukan struktur dan pola ruang RTRW Provinsi Kalimantan Utara. Rincian Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap bagian wilayah provinsi yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Pelaksanaan peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
b. Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan bidang Penataan Ruang.
c. Jika terdapat perbedaan peruntukan pada suatu kawasan antara Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah RTRW Provinsi maka pemanfaatan ruang mengacu pada Peraturan Daerah RTRW Provinsi selama Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota belum disesuaikan.
d. Penetapan peruntukan kawasan pada Peraturan Daerah ini tidak menghalangi dan menggugurkan hak kepemilikan orang atau badan terhadap hak atas tanah atau lahan dengan Pemanfaatan pada lahan sebagaimana dimaksud tetap mengacu kepada rencana peruntukan kawasan.
e. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing wilayah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
f. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

g. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
   1) Memperhatikan harga pasaran setempat;
   2) Sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP); atau
   3) Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

h. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;

i. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
   1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
   2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

j. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Utara ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Semua rencana terkait pemanfaatan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Provinsi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

(1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka pengaturan untuk kawasan hutan tetap berpedoman pada peraturan dan/atau keputusan yang diterbitkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang Kehutanan.

(3) Dalam hal terbitnya peraturan dan/atau keputusan perubahan kawasan hutan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang Kehutanan terhadap lokasi *outline*, maka dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pengintegrasian perubahan kawasan hutan tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dilakukan dengan Peraturan Gubernur.

(4) Batas kawasan hutan yang diacu adalah batas kawasan yang telah dilakukan penunjukan kawasan hutan, tata batas kawasan hutan dan atau penetapan kawasan hutan yang didasarkan kepada surat keputusan terakhir dari menteri yang membidangi kehutanan.

(5) Rincian Kawasan *Outline* digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Pola ruang dan struktur ruang di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan terkait Tata Ruang Kawasan Perbatasan Pulau Kalimantan menjadi bagian dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Maret 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BADRUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (1/39/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

ttd

DJOKO ISWORO, S.H., M.H
NIP 196209151988031002

S A L I N A N

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2017 - 2037

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta pewujudan keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu, RTRW Provinsi disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah provinsi; isu-isu strategis wilayah; tantangan eksternal berupa isu globalisasi, isu dampak pemanasan global, dan lain-lain; isu penanganan kawasan perbatasan antarprovinsi dan kabupaten/kota; serta hal-hal yang ingin dicapai dalam periode waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Dalam rangka mengantisipasi dinamika internal dan eksternal tersebut, pembangunan penataan ruang perlu ditingkatkan melalui upaya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengalokasikan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna. Salah satunya adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala sektor pembangunan yang secara spasial diakomodasi dalam RTRW Provinsi. Dengan demikian, RTRW Provinsi merupakan matra spasial dalam pembangunan wilayah provinsi yang mencakup pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup secara tertib, aman, efektif, dan efisien.

RTRW Provinsi memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan penduduk yang serasi dan pendekatan wilayah yang memperhatikan aspek lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW Provinsi didasarkan pada upaya untuk mewujudkan misi penataan ruang wilayah provinsi, yaitu mewujudkan keseimbangan pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi; mewujudkan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia; mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhierarki serta bernilai tambah tinggi; mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan; mewujudkan optimasi fungsi budi daya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global; mewujudkan keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan; dan mewujudkan kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerja sama regional.

RTRW Provinsi menetapkan tujuan penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi program utama lima tahunan dan program utama tahunan, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan menguatkan pola kegiatan sosial-ekonomi sesuai kearifan masyarakat lokal berbasis penataan ruang adalah melalui peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menguatkan pola permukiman masyarakat adat dan penyediaan akses pengelolaan sumber daya alam dalam rangka mengakomodasi pengakuan pengelolaan secara tradisional pada kawasan-kawasan tertentu yang telah dipelihara secara turun-temurun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mengendalikan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan dengan memperhatikan kaidah-kaidah kearifan lokal dengan cara mengembangkan pengelolaan secara kolaboratif Taman Nasional Kayan Mentarang.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan jalan khusus berupa jalan paralel perbatasan adalah jalan paralel perbatasan dari Long Boh (Batas Kalimantan Timur) – Metulang - Long Nawang - Long Pujungan - Long Kemuat – Langap – Malinau. Selanjunya dari Malinau ke Long Bawan termasuk Penanganan ruas jalan di Pulau Sebatik.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bandara Udara Nunukan untuk jangka panjang (lebih dari 20 tahun) dapat dikembangkan menjadi Bandar udara pengumpul skala sekunder jika memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Rencana pengelolaan sumber daya energi dapat dikembangkan tidak terbatas pada jenis yang telah disebutkan dalam peraturan daerah ini, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud kawasan keunikan proses geologi di Kabupaten Bulungan adalah yang terdapat di Desa Long Pari.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BADRUN

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (1/39/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

ttd

DJOKO ISWORO, S.H., M.H
NIP 196209151988031002